



## Kecamatan Kemlagi

JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

# Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
3. Membawa KTP Rusak / Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. MENERIMA, MEMERIKSA BERKAS PENGAJUAN PEMOHON PELAYANAN
2. 2. PETUGAS /OPERATOR MEMPROSES PEMOHON PELAYANAN
3. 3. PETUGAS MENDISTRIBUSIKAN KE PEMOHON PELAYANAN

## Waktu Penyelesaian

7 Menit

- 1.Menerima ,memeriksa Berkas Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .1 menit
2. Petugas / Operator Memproses 5 menit
- 3.Petugas Mendistribusikan ke KTP jadi ke Pemohon 1 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Kemlagi

JL. Raya Kemlagi No. 308 61353 085784400177

Pemerintah Kab. Mojokerto / Kecamatan Kemlagi

Petugas Penanganan Pengaduan

1. Melalui Tatap Muka
2. Melalui Surat Pengaduan